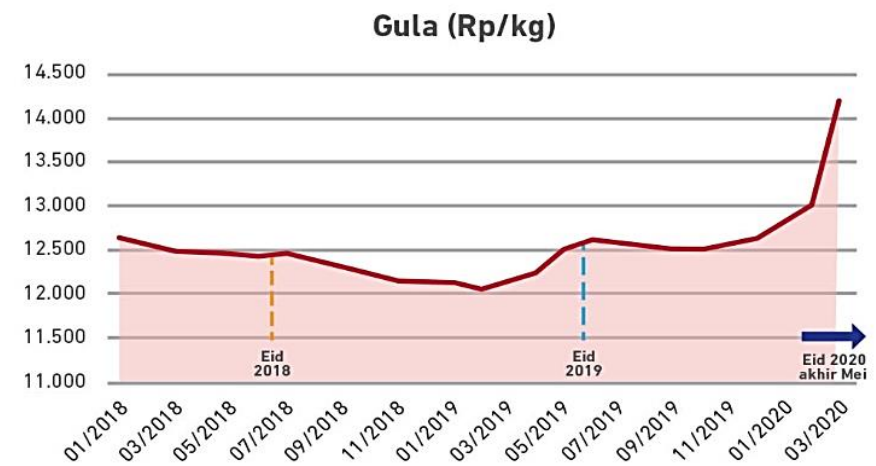
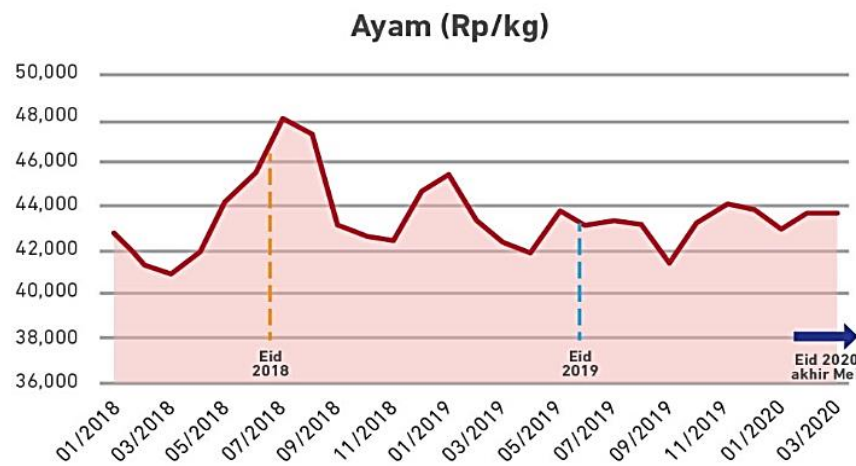
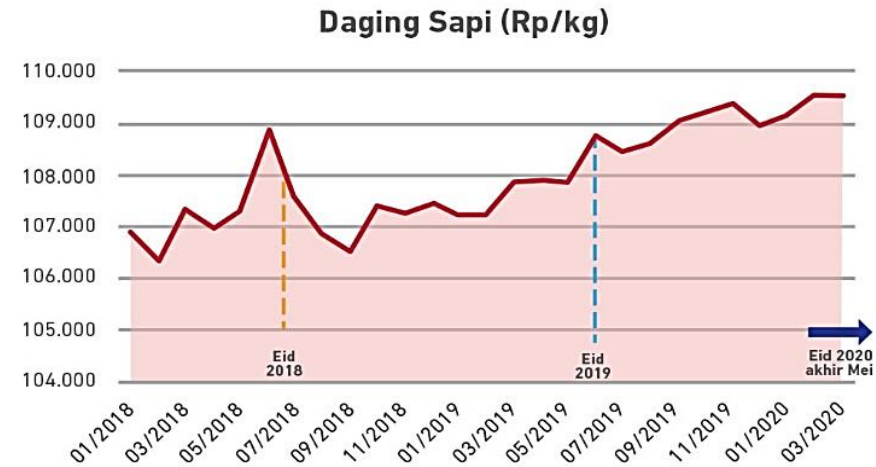
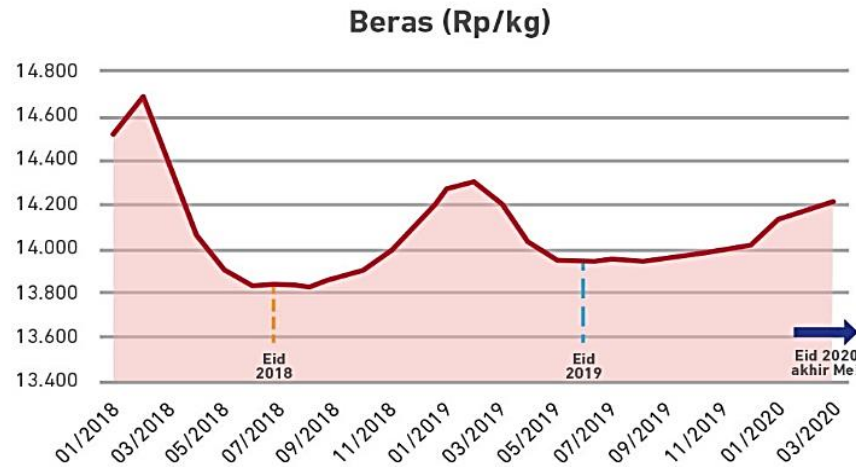


Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di Masa Pembatasan Sosial saat Covid-19

Galuh Octania – 18 Mei 2020
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Ketidakstabilan harga sebelum dan saat PSBB

Harga Bulanan Komoditas Pangan Utama
(Januari 2018 - Maret 2020)



Pembatasan Sektor Industri Pangan di Masa PSBB

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 → Klasifikasi sektor usaha yang dapat beroperasi selama PSBB

Sektor usaha yang mengoperasikan “unit-unit produksi dengan proses berkelanjutan” harus mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian

Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 mengklarifikasi bahwa izin yang dimaksud adalah izin “operasional dan mobilitas” kegiatan industri

Rantai pasok pangan tidak hanya terdiri dari fasilitas pemrosesan pangan yang memproduksi produk pangan jadi saja, tetapi juga termasuk rantai pasok pertanian serta material kemasan dan industri pendukung lainnya

Kelompok Industri Makanan berdasarkan KBLI:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Pemrosesan makanan (KBLI 107), | 4. Pengawet makanan (KBLI 20118), |
| 2. Pemrosesan makanan hewan (KBLI 108), | 5. Kemasan plastik (KBLI 22220), |
| 3. Pewarna makanan (KBLI 20116), | 6. Kemasan metal (KBLI 25950), etc. |

Pembatasan Transportasi di masa PSBB

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020

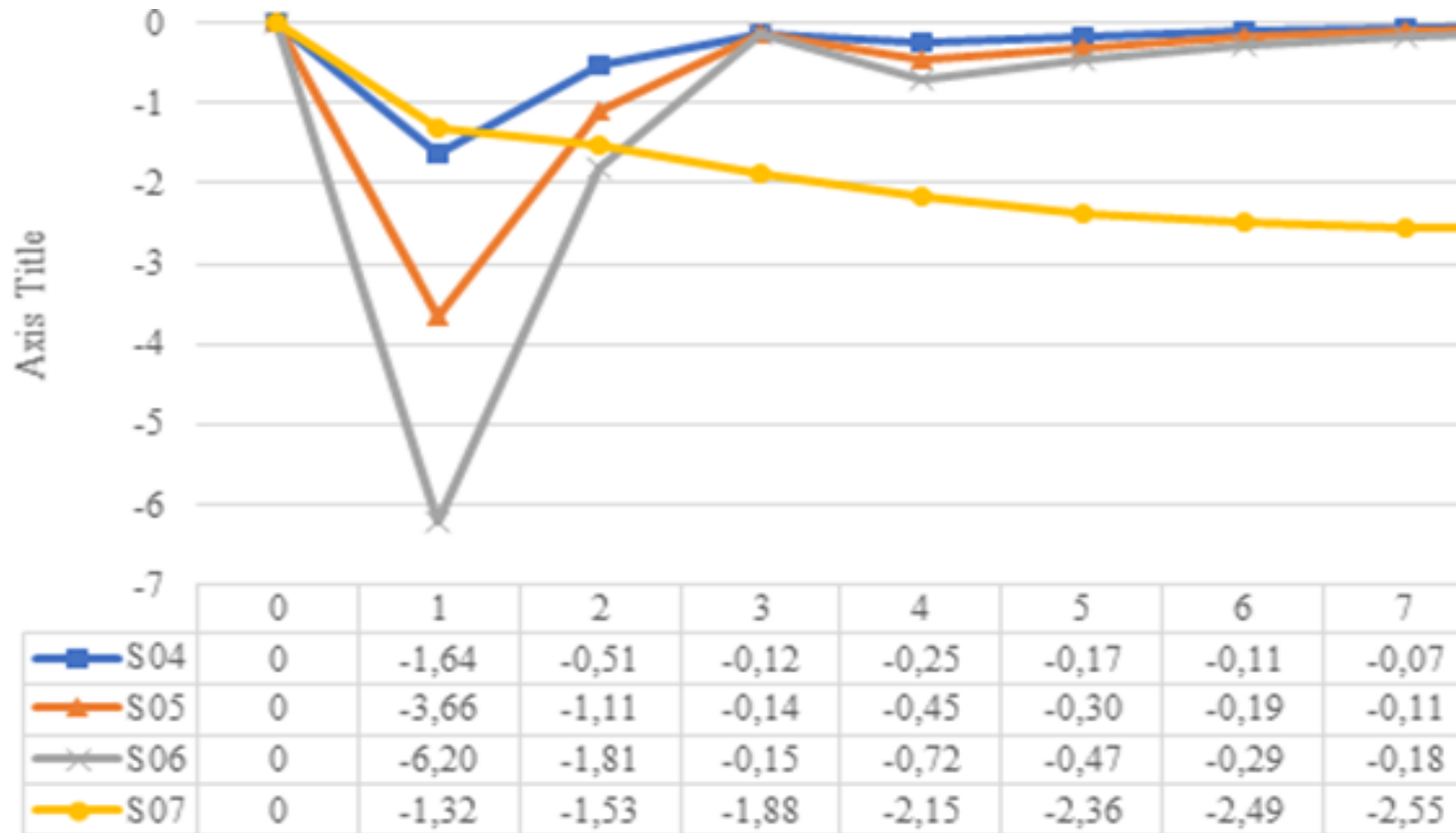
- Larangan perjalanan darat, laut, dan udara ke dan dari area zona merah penularan Covid-19 antara 14 April hingga 31 Mei
- Penetapan titik pemeriksaan transportasi pada titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan
- Untuk transportasi barang, truk yang mengangkut barang pokok, logistik, dan pasok medis dikecualikan (Pasal 5).



Barang pendukung pangan seperti yang dijabarkan sebelumnya dapat dianggap sebagai barang non-pokok dan transportasi mereka berpotensi terganggu



Perubahan Hasil Produksi Sektor Pertanian



Gangguan dalam distribusi pasokan pangan diperkirakan dapat menyebabkan penurunan output pertanian sebesar 1,64% hingga 6,2% di tahun 2021



Trade flows antar daerah harus tetap berjalan

Rekomendasi Kebijakan

1. Kemenperin harus melakukan telaah lengkap terhadap seluruh rantai pasok pangan. Proses aplikasi online dapat dipersingkat dengan memprogram fitur pencocokkan KBLI yang secara otomatis mengeluarkan izin kalau KBLI pemohon memang ada di bawah daftar industri pangan dan industri pendukungnya;
2. Kementerian Perindustrian & Kementerian Perhubungan harus membentuk satuan tugas untuk melakukan pemeriksaan acak terkait protokol kebersihan dan kesehatan industri makanan dan penyedia layanan logistik, serta memberikan sanksi yang jelas bagi sektor usaha yang melanggar;
3. Pemerintah Daerah harus mencegah penyebaran wabah dengan memastikan gangguan paling minimum terhadap rantai pasok pangan.



Ringkasan Kebijakan Terbaru

Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di Masa Pembatasan Sosial terkait Pandemi Covid-19

Unduh:

cutt.ly/cipsrk3





Thank You

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Tel: +62 21 2276 9233
www.cips-Indonesia.org